

PUTUSAN

No. 2540 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN ;**

Tempat lahir : Tangerang ;

Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 12 Mei 1982 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perumahan Rajeg City Blok A.2 No. 09,
Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten
Tangerang, Propinsi Banten ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ;
7. Perpanjangan ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 ;
8. Perpanjangan ke-2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 3147 / 2015 / S.951.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2015 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 24 Agustus 2015 Nomor: 3148 / 2015 / S.951.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2015 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 November 2015 Nomor : 4398 / 2015 / S.951.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Pertama, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2015 ;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 30 November 2015 Nomor : 4399 / 2015 / S.951.Tah.Sus / PP / 2015 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal 20 November 2015 ;



Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN pada Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Perumahan Rajeg City Blok A 2 No. 09, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi-saksi berada di Bandung dan Terdakwa ditahan di Rutan Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

kilogram sebanyak kurang lebih 390.000 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya saksi ZAINUDDIN Bin SAFI'I dan saksi SYARIFUDDIN Bin SAFI'I (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Tol Jagorawi KM. 23 / 600 Gunung Putri Kabupaten Bogor yang telah menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas di dalam karung ;
- Setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan ganja dari saksi Zainuddin Bin Safi'i sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas di dalam karung, kemudian Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada dirumah di alamat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus berlakban berisi daun / batang / biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 1 (satu) kilogram berikut 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam Model 105 Type RM-908, Imei 357879/05/128218/0 berikut sim card Telkomsel No. Panggil 087774717050, yang mana No. HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan No. HP 082117073446 milik saksi ZAINUDDIN, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNNP Jawa Barat ;
- Selanjutnya setelahnya dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui masih menyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebut disimpan di samping rumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 12.00 WIB Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penggeledahan di Perumahan Rajeg City Blok A 2 No. 9, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dan Terdakwa langsung menunjukkan gudang di samping rumahnya tersebut tempat penyimpanan ganja, setelah dihitung jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus berlakban berisi daun / batang / biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) kilogram, sehingga jumlah seluruhnya yang diamankan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi daun / batang / biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) kilogram ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;



- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2816 / VII / 2014 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN dengan hasil pengujian terhadap batang, bunga, biji, daun dan ranting kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja dengan kesimpulan Ganja Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN pada Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Perumahan Rajeg City Blok A 2 No. 09, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi-saksi berada di Bandung dan Terdakwa ditahan di Rutan Bandung, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebanyak kurang lebih 390.000 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal dari tertangkapnya saksi ZAINUDDIN Bin SAFI'I dan saksi SYARIFUDDIN Bin SAFI'I (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Tol Jagorawi KM. 23 / 600 Gunung Putri Kabupaten Bogor yang telah menyerahkan ganja kepada Terdakwa sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas di dalam karung ;
- Setelah dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan ganja dari saksi Zainuddin Bin Safi'i sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas di dalam karung, kemudian Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berada di rumah di alamat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus berlakban berisi daun / batang / biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 1 (satu) kilogram berikut 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam Model 105 Type

RM-908, Imei 357879/05/128218/0 berikut sim card Telkomsel No. Panggil 087774717050, yang mana No. HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan No. HP 082117073446 milik saksi ZAINUDDIN, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNNP Jawa Barat ;

- Selanjutnya setelahnya dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui masih menyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebut disimpan di samping rumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 12.00 WIB Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penggeledahan di Perumahan Rajeg City Blok A 2 No. 9, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dan Terdakwa langsung menunjukkan gudang di samping rumahnya tersebut tempat penyimpanan ganja, setelah dihitung jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus berlakban berisi daun / batang / biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) kilogram, sehingga jumlah seluruhnya yang diamankan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlakban berisi daun / batang / biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) kilogram ;



- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak mempunyai ijin dari yang berwenang ;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2816 / VII / 2014 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN dengan hasil pengujian terhadap batang, bunga, biji, daun dan ranting kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja dengan kesimpulan Ganja Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 17 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN dengan Pidana Mati ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Ganja seberat 390 Kg (sesuai Berita Acara tanggal 10 Agustus 2014 telah dimusnahkan sebanyak 381 Kg) dan disisihkan seberat 8.712,7000 gram (sisa hasil pengujian) ;
 - 1 (satu) buah alat timbangan warna biru bertuliskan "Kenmaster" ;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 105 Type RM-908, Imei : 357879 / 05 / 128218 / 0, No. Simcard XL HHU01 89621167112 97555761-6 (087774717050) ;



(satu) buah buku ekspedisi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1329 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bdg.- (Narkotika) tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara "SEUMUR HIDUP" ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Ganja seberat 390 Kg. (Sesuai Berita Acara tgl : 19 Agustus 2014 telah dimusnahkan sebanyak 381 Kg) dan disisihkan seberat : 8.712,7000 gram (sisa hasil pengujian) dan ;
 - b. 1 (satu) buah alat timbangan warna biru merk "Kenmaster", dan ;
 - c. 1 (satu) unit Handphone Nokia Model 105 Type RM-908, Imei : 357879 / 05 / 128218 / 0, No. Sim Card XL H H Uo 892116711297555761-6 (087774717050) dan ;
 - d. 1 (satu) buah buku Expedisi ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 118 / Pid.SUS-NARKOTIKA / 2015 / PT.Bdg., tanggal 27 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 23 Maret 2015, Nomor : 1329/Pid.Sus/2014/PN.Bdg. (Narkotika) yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 15/
Akta.Pid/2015/PN.Bdg, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2015 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Juli 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juli 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 14 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;


Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan adanya fakta yang memberatkan hukuman bagi Terdakwa yakni :
 - Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dapat merusak Generasi Bangsa ;



- Terdakwa melawan Program Pemerintah yang melarang peredaran Narkotika secara illegal ;
 - Terdakwa telah berulang kali atau 5 (lima) kali melakukan perbuatan tersebut, dan sudah menikmati hasil kejahatannya ;
 - Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika dalam jumlah yang banyak ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan dengan adanya Tindak Pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Oleh karena itu penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana narkotika dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika dan pidana mati bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan bahwa peredaran gelap narkotika mempunyai dampak yang cukup luas dan merusak generasi muda pewaris bangsa. Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah berujung dengan kematian yang disebabkan oleh over dosis, perkelahian ataupun kecelakaan lalu lintas. Dengan pidana mati maka akan menghentikan jaringan narkotika dan dampak dengan di pidana matinya pengedar narkotika akan menyelamatkan anak bangsa. Lebih baik menghilangkan satu nyawa bila dapat menyelamatkan ratusan jiwa ;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan penjatuhan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika agar pelaku peredaran gelap narkotika tidak mempengaruhi tahanan lain yang tingkat kejahatannya masih rendah dan tidak dihukum seumur hidup untuk dapat meneruskan kejahatannya atau dapat juga apabila pelaku memiliki jaringan melakukan perekrutan dari dalam tahanan, serta mencegah adanya pengaturan peredaran gelap narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga selain menghentikan jaringan narkotika, pidana mati juga diharapkan dapat mencegah adanya regenerasi baik dari dalam maupun dari luar lembaga pemasyarakatan ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tidak mempertimbangkan bahwa pidana mati yang dijatuhkan terhadap pelaku peredaran gelap narkotika dapat menjadi pelajaran bagi orang lain supaya berpikir dua kali untuk melakukan dan membantu peredaran gelap narkotika ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara atas nama Terdakwa DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN yang dimintakan kasasi ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tidak menerapkan hukum

pembuktian sebagaimana mestinya sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";

- Berdasarkan fakta di persidangan melalui keterangan saksi BASIRUN, saksi CASMO IRAWAN, SH, saksi EKO YULIANTO (Anggota Kepolisian), saksi SYARIFUDDIN Bin SAFI'I, saksi ZAINUDDIN Bin SAFI'I serta keterangan DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN pada Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di Perumahan Rajeg City Blok A 2 No. 09 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebanyak kurang lebih 390.000 gram, yang dilakukan dengan cara berawal dari tertangkapnya saksi ZAINUDDIN Bin SAFI'I dan saksi SYARIFUDDIN Bin SAFI'I (masing-masing dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Tol Jagorawi KM. 23 / 600 Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang telah menyerahkan ganja kepada sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus ganja yang dikemas di dalam karung. Setelah dilakukan pengembangan kemudian Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penangkapan terhadap yang sedang berada di Perumahan Rajeg City Blok A 2 No. 09 Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus berlakban berisi daun / batang / biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 1 (satu) kilogram berikut 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna Hitam Model 105 Type RM - 908 Imei 357879/05/128218/0 berikut sim card Telkomsel No. Panggil 087774717050, yang mana no. HP tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan No. HP 082117073446 milik saksi ZAINUDDIN, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke BNNP Jawa Barat. Selanjutnya setelahnya dilakukan pemeriksaan, mengakui masih menyimpan ganja yang belum diedarkan dan ganja tersebut disimpan di samping rumahnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekira pukul 12.00 WIB Anggota BNNP Jawa Barat melakukan penggeledahan di Perumahan Rajeg City Blok A2 No. 9, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dan langsung menunjukkan gudang di samping rumahnya tersebut tempat penyimpanan ganja, setelah dihitung jumlahnya ada sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) bungkus berlakban



berisi daun / batang / biji diduga narkotika jenis ganja dengan berat brutto seluruhnya 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) kilogram, sehingga jumlah seluruhnya yang diamankan dan disita oleh petugas sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus berlaban berisi daun / batang / biji diduga ganja dengan berat brutto seluruhnya 390 (tiga ratus sembilan puluh) kilogram. Bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram tidak mempunyai ijin dari yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 2816/II/2014/BALAI LAB NARKOBA tanggal 21 Juli 2014, terhadap barang bukti yang disita dari DEDE SUTISNA alias IWAN Bin H. BUNYAMIN dengan hasil pengujian terhadap batang, bunga, biji, daun dan ranting kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja dengan Kesimpulan Ganja Positif (+), termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



1. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup tersebut terlalu ringan sekali, sehingga sangat mencederai dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya ;
2. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup tersebut sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat diundangkannya Undang-Undang Narkotika yang baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ancaman pidana yang sangat tinggi dengan mengatur ketentuan minimal pidana yang dapat dijatuhkan ;
3. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup tersebut tidak mendukung dan sangat bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;
4. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung terlalu ringan sehingga tidak dapat menjadi daya tangkal bagi orang lain dan tidak mengandung efek jera bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual

beli ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, sudah tepat dan benar, dengan alasan :

- Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjadi perantara dalam jual beli ganja ;
- Dalam jual beli ganja tersebut Terdakwa menerima upah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram ;
- Ketika ditangkap Polisi dirumahnya ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dengan berat 1 (satu) kilogram dan dalam gudang yang berada di samping rumahnya, ditemukan 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus dengan berat bruto 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) kg ;
- Bahwa sebagian ganja dari 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus tersebut, sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) bungkus dengan berat 254 (dua ratus lima puluh empat) kg sudah diantar ketemannya, sedang 136 (seratus tiga puluh enam) bungkus = 136 (seratus tiga puluh enam) kg disimpan di gudang ;



Bahwa pada hari Minggu, tanggal 13 Juli 2014 di Jalan Tol Jagorawi tidak menerima ganja dari Syarifuddin Bin Safi'i dan Zainuddin Bin Safi'i sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) bungkus = 390 (tiga ratus sembilan puluh) kg ganja ;

Bahwa ganja yang disita dari gudang Terdakwa adalah 390 (tiga ratus sembilan puluh) kg ;

Bahwa lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan ditingkat kasasi, kecuali Judex Facti dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidana atau kurang dari batas minimum ancaman pidana, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 18 Desember 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,



RUDI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001